



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 515 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA RENOVASI GEREJA TUGU  
DAN MASJID JAMI' ATTAIBIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan alokasi hibah berupa barang/jasa renovasi Gereja Tugu dan Masjid Jami' Attaibin kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Renovasi Gereja Tugu dan Masjid Jami' Attaibin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA RENOVASI GEREJA TUGU DAN MASJID JAMI' ATTAIBIN.
- KESATU :** Menetapkan penerima hibah berupa barang/jasa renovasi Gereja Tugu dan Masjid Jami' Attaibin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA :** Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahap selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Penerima hibah menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



*[Handwritten Signature]*

**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 515 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA  
RENOVASI GEREJA TUGU DAN MASJID JAMI'  
ATTAIBIN

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA RENOVASI GEREJA TUGU DAN MASJID JAMI' ATTAIBIN

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN
1.	Jamaat GPIB Gereja Tugu	Kelurahan Semper Jakarta Utara	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Renovasi Gedung Gereja Tugu dan Bangunan Penunjang Lainnya (Hibah Barang kepada GPIB Tugu DKI Jakarta)	5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	Rp6.208.921.795,-

NO	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN
2.	Masjid Jami' Attaibin Senen	Kelurahan Senen Jakarta Pusat	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Renovasi Masjid Jami'Attaibin Senen dan Bangunan Penunjang Lainnya (Hibah Barang Kepada Yayasan Masjid Jami' Attaibin Senen)	5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	Rp6.265.658.221,-
				1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
BUKAYA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN